



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas Uemalingku, Kode Pos 94683

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 400.9 / 14.a / DINSOS-PP&PA/ 2023

T E N T A N G

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 2, Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Tojo Una-Una;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Ampana
Pada Tanggal / 11 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kabupaten Tojo Una-Una



Ir. DALFIAH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19661016 199303 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 909/ 14 . a / DINSOS-PP&PA/ 2023
TENTANG PENETAPAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



MAKLUMAT PELAYANAN

1. DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN
2. KAMI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN

Ampana, 2023
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Ir. DALFIAH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip 19661016 199303 2 001